

## KEMENTERIAN ESDM PERPANJANG BATAS WAKTU LELANG BLOK MIGAS



Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahap I Tahun 2023 (sumber : migas.esdm.go.id)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) mengumumkan perpanjangan batas waktu akses dan pemasukan Dokumen Partisipasi Lelang Wilayah Kerja (WK) atau Blok Migas Tahap I Tahun 2023 selama 14 hari.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menyebutkan bahwa batas waktu Akses Dokumen Lelang yang semula dibuka hingga tanggal 8 Mei 2023, diperpanjang hingga tanggal 22 Mei 2023.

Sedangkan batas waktu pemasukan Dokumen Partisipasi Lelang Blok Migas yang pada awalnya ditentukan tanggal 9 Mei 2023, diperpanjang sampai dengan tanggal 23 Mei 2023.

"Sehubungan dengan pengumuman sebelumnya untuk lelang Wilayah Kerja Akia, Wilayah Kerja Beluga dan Wilayah Kerja Bengara I pada tanggal 10 April 2023, bersama ini kami sampaikan bahwa kami memperpanjang batas waktu pemasukan Dokumen Partisipasi untuk lelang ketiga wilayah kerja tersebut sehingga batas waktu akses Dokumen Lelang sampai dengan hari Senin tanggal 22 Mei 2023 dan batas waktu pemasukan Dokumen Lelang menjadi sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Mei 2023," Kata Tutuka Ariadji dalam keterangannya, Rabu (10/5/2023).

Perpanjangan batas waktu akses dan pemasukan dokumen partisipasi ini tercantum dalam Pengumuman Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Nomor 1.Pm/MG.04/DJM/2023 tentang Perpanjangan Batas Waktu Pemasukan Dokumen

Partisipasi Lelang Wilayah Kerja Akia, Wilayah Kerja Beluga dan Wilayah Kerja Bengara I, yang ditandatangani tanggal 8 Mei 2023.

Sebagaimana diketahui, pada tanggal 10 April 2023 lalu, Dirjen Migas telah mengumumkan Lelang WK Migas Tahap I Tahun 2023 yang terdiri dari WK Akia, WK Beluga dan WK Bengara I, dimana ketiga WK yang ditawarkan tersebut menggunakan skema bagi hasil *Cost Recovery*. Adapun Potensi masing-masing WK yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. WK Akia berlokasi di Lepas Pantai Kalimantan Utara merupakan WK Eksplorasi dengan perkiraan sumber daya sebesar *2 billion barrel oil (BBO)* minyak dan *9 trillion cubic feet (TCF)* gas. Lokasi WK Akia ini berdekatan dengan beberapa WK yang sudah terbukti potensi hidrokarbonnya seperti Tarakan, Bunyu dan Nunukan.
2. WK Beluga yang berlokasi di Lepas Pantai Natuna Barat merupakan WK Eksplorasi dengan perkiraan sumber daya sebesar 360 juta barel oil (MMBO) minyak dan *50 billion cubic feet (BCF)* gas. Lokasi WK Beluga ini dekat dengan South Natuna Sea Block B, Duyung, Natuna Sea Block A, Udang dan Kakap, dimana WK migas tersebut sudah terbukti potensi hidrokarbonnya.
3. WK Bengara I berlokasi di Dataran Kalimantan Utara, merupakan WK Eksplorasi dengan perkiraan sumber daya sebesar 90 juta *barrel oil equivalent (MMBOE)* minyak dan gas. Lokasinya juga berdekatan dengan WK yang potensi hidrokarbonnya sudah terbukti seperti WK Simenggaris dengan produksi berupa gas bumi.

### **Aturan Lelang**

Pemerintah juga terus berkomitmen mendukung pengembangan kegiatan hulu migas di dalam negeri, dengan terus melakukan improvement dalam sistem pengelolaan migas sehingga dapat meningkatkan keyakinan investor dalam melakukan investasi. Dimana hal tersebut tertuang dalam ketentuan-ketentuan pokok yang menarik dalam penawaran ketiga WK Migas tersebut, yaitu terdiri dari:

- Perbaikan *sharing split*.
- *First Tranche Petroleum (FTP)* sebesar 10% *shareable*.
- *Signature Bonus* bersifat *open bid*.
- Kontrak Bagi Hasil pada ketiga Wilayah Kerja ini menggunakan skema *Cost Recovery* sesuai usulan Badan Usaha dan Pelaksana Studi Bersama, di mana Kontrak ini juga meliputi perusahaan Migas Konvensional dan Non-Konvensional.
- DMO price sebesar 100% ICP.

- Tidak ada kewajiban untuk mengembalikan sebagian wilayah kerja selama tiga tahun pertama.
- Tidak ada *cost ceiling* untuk *Cost Recovery*.
- Kemudahan untuk akses paket data melalui mekanisme keanggotaan (*membership*).

Selain beberapa ketentuan pokok tersebut, Kontraktor juga akan memperoleh fasilitas perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta apabila terdapat kendala keekonomian, Kontraktor juga dapat mengajukan insentif yang diperlukan untuk pengembangan lapangan.

### **Sumber Berita:**

1. <https://migas.esdm.go.id/post/read/diperpanjang-batas-waktu-pemasukan-dokumen-partisipasi-lelang-wk-migas-tahap-i>, Selasa 9 Mei 2023.
2. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5281819/kementerian-esdm-perpanjang-batas-waktu-lelang-blok-migas>, Rabu 10 Mei 2023.
3. <https://validnews.id/ekonomi/esdm-perpanjang-pemasukan-dokumen-lelang-tiga-wk-migas>, Rabu 10 Mei 2023.
4. <https://situsenergi.com/kementerian-esdm-sebut-batas-waktu-lelang-wk-migas-diperpanjang/>, Kamis, 11 Mei 2023.

### **Catatan:**

Penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (WK Migas) diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Penawaran Wilayah Kerja adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menawarkan Wilayah Kerja tertentu kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja melalui lelang reguler Wilayah Kerja atau penawaran langsung Wilayah Kerja.

Penawaran Wilayah Kerja dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) melalui Lelang Reguler Wilayah Kerja; dan/atau lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja. Lelang Reguler Wilayah Kerja adalah mekanisme Penawaran Wilayah Kerja yang wilayahnya disiapkan oleh Pemerintah sedangkan Penawaran Langsung Wilayah Kerja adalah mekanisme Penawaran Wilayah Kerja yang wilayahnya diusulkan oleh badan usaha dan/atau bentuk usaha tetap melalui Studi Bersama atau tanpa Studi Bersama untuk kemudian dilakukan lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja.

Lelang Reguler Wilayah Kerja dilakukan terhadap Wilayah Kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Dirjen Migas. Lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja dilakukan terhadap Wilayah Kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM melalui Dirjen Migas yang merupakan hasil Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama dan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja tanpa Studi Bersama.

Lelang Reguler Wilayah Kerja dan lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja dilaksanakan melalui pengumuman Wilayah Kerja paling sedikit melalui media elektronik; dan/atau promosi Wilayah Kerja. Dalam pelaksanaan pengumuman dan/atau promosi Wilayah Kerja Direktur Jenderal dapat menunjuk pihak lain yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Lelang Reguler Wilayah Kerja dan lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja dilaksanakan secara elektronik.

Berdasarkan penetapan Menteri ESDM terkait penetapan pemenang lelang wilayah kerja, Menteri ESDM melalui Dirjen Migas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemenang lelang sebagai pelaksana kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja. Pemenang lelang wajib menyampaikan surat kesanggupan untuk memenuhi seluruh komitmen dalam Dokumen Partisipasi termasuk persetujuan konsep Kontrak Kerja Sama kepada Direktur Jenderal. Penyampaian surat kesanggupan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan. Dalam hal pemenang lelang Wilayah Kerja tidak menyampaikan surat kesanggupan atau mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Menteri ESDM melalui Dirjen Migas menetapkan peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja urutan peringkat berikutnya sebagai pemenang.

Dalam hal tidak terdapat pemenang lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja urutan berikutnya. Wilayah Kerja tersebut menjadi Wilayah Kerja *Available*. Informasi jumlah dan nama Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap peserta lelang dan pemenang lelang bersifat terbuka. Menteri ESDM menetapkan penetapan Kontraiktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja, yang didalamnya memuat paling sedikit:

- a. nama perusahaan yang akan menjadi pihak yang berkontrak; dan
- b. bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama yang memuat paling sedikit besaran bagi hasil, besaran bonus tanda tangan (*signature bonus*) dan komitmen pasti.